



BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
- b. bahwa menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/Pmk. 05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
dan  
BUPATI MANOKWARI  
MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI,  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Manokwari.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk

penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

7. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
10. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
12. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha Nasional milik Negara atau Swasta, Usaha Patungan, dan Usaha Asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar.
17. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
18. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, selanjutnya disingkat UMKM adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

## Pasal 2

Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM dalam peraturan daeran ini bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan UMKM;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk Unggulan Daerah berbasis sumber daya Lokal;

- j. memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dalam rangka membangun tatanan perekonomian Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; dan
- k. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Koperasi dan UMKM dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- c. pengembangan Koperasi dan UMKM;
- d. perlindungan Koperasi dan UMKM;
- e. pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

## BAB III KRITERIA

### Pasal 4

Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria:

- a. koperasi;
- b. bentuk koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi:
  - 1. Koperasi Primer; dan
  - 2. Koperasi Sekunder.
- c. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- d. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- e. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00

- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- f. Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN KOPERASI  
Bagian Kesatu  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian;
  - b. bimbingan usaha;
  - c. memperkuat permodalan dan pembiayaan;
  - d. bantuan pengembangan jaringan usaha dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan Badan Usaha lain;
  - e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
  - f. insentif Pajak dan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyusun rencana strategis;
  - b. menyusun rencana kerja;
  - c. menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
  - d. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan; dan
  - e. melakukan pendataan.
- (4) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
  - b. menerbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
  - c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk Koperasi Simpan Pinjam;

- d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi;
  - e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - f. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi; dan
  - g. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan Dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.

## Bagian Kedua Bentuk Pemberdayaan

### Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penguatan permodalan;
  - c. pembinaan manajemen;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. pemasaran produk;
  - f. penguatan teknologi ; dan
  - g. pendampingan.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
  - b. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
  - c. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
  - d. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
  - e. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
  - f. melaksanakan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas;
  - g. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi menjadi badan hukum;
  - h. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha Koperasi;
  - i. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perkoperasian;
  - j. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;



- k. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
- l. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha Koperasi;
- m. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain;
- n. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- o. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- p. membudayakan Koperasi dalam masyarakat;
- q. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- r. melakukan penyuluhan perkoperasian;
- s. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- t. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi; dan/atau
- u. memfasilitasi pengembangan koperasi pola tanggung renteng.

### Bagian Ketiga Permodalan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membantu penguatan permodalan Koperasi.
- (2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal.
- (3) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank, lembaga keuangan bukan bank. dan Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Koperasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berbadan hukum Koperasi;
  - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
  - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
  - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurangkurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga independen dan untuk predikat kesehatan diselenggarakan oleh Dinas.

## Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh fasilitas Pemberdayaan, Koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. salinan dokumen Koperasi;
  - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.

## BAB V PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Bagian Kesatu Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan UMKM.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan dan pendaftaran;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pembiayaan dan penjaminan;
  - d. produksi dan produktifitas;
  - e. kemitraan dan jejaring usaha;
  - f. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
  - g. pemasaran;
  - h. desain dan teknologi; dan
  - i. pendampingan.

### Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Kecil.
- (2) Pendataan dan pendaftaran UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jumlah UMKM guna mempermudah dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. membentuk dan mengembangkan lembaga lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausahaan baru; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 13

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan UMKM.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
  - a. balai pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah;
  - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping UMKM;
  - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pelaku UMKM bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Bagian Keempat  
Pembiayaan dan Penjaminan Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan UMKM.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM.
- (3) Dunia Usaha dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM, bantuan Luar Negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- c. peningkatan kerjasama antara UMKM melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan koperasi syariah;
- d. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan koordinasi dengan BUMD dan Dunia Usaha dalam rangka pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan upaya peningkatan sumber pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif, serta berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan

- d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi UMKM.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan akses dan kemudahan UMKM terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Bagian Kelima  
Lembaga Pembiayaan

Pasal 19

Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk kegiatan penguatan permodalan UMKM melalui BLUD.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan, UMKM harus memenuhi tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

Bagian Keenam  
Penjaminan

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap UMKM dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Produksi Dan Produktifitas  
Paragraf Kesatu  
Pengembangan Produksi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk

- mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM.
  - (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf Kedua  
Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 24

- (1) Dalam mengembangkan produksi usaha kecil dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi UMKM, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
  - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk UMKM;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk UMKM;
  - c. mengembangkan kerjasama antar Daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa Daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk UMKM; dan
  - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap UMKM memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Pasal 25

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan dapat memberikan dukungan dalam upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi UMKM.

Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pembinaan usaha berupa penyediaan bahan

baku dan teknik produksi.

Bagian Kedelapan  
Kemitraan Dan Jejaring Usaha  
Paragraf Kesatu  
Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (4) Kemitraan UMKM ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara kecil dengan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf Kedua  
Pola Kemitraan

Pasal 30

- (1) Kemitraan Usaha Kecil dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (joint venture);
  - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UMKM dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga  
Jejaring Usaha

Pasal 31

- (1) UMKM dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan UMKM terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat  
Fasilitasi Perizinan Dan Standarisasi

Pasal 32

- (1) UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. tanda bukti pendaftaran; dan
  - b. surat izin usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu UMKM yang belum memiliki legalitas



usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan kepada UMKM.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

#### Pasal 34

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
- d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan biaya perizinan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. keringanan biaya perizinan kepada UMKM; atau
  - b. pembebasan biaya perizinan kepada UMKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf Kelima Informasi Izin Usaha

#### Pasal 36

- 1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon izin mengenai:
  - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
  - b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
  - c. batas waktu pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi UMKM untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Keenam Pemasaran

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi UMKM dalam bidang pemasaran dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

#### Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk UMKM.

#### Paragraf Ketujuh Desain dan Teknologi

#### Pasal 41

Pengembangan desain dan teknologi Koperasi dan UMKM dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan UMKM di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendorong koperasi dan UMKM di Daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VI  
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 42

- (1) Pengembangan Koperasi dan UMKM, meliputi:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran; dan
  - c. desain dan teknologi.
- (2) pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat secara individu dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 43

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi dan UMKM;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi dan UMKM; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 44

Pengembangan Koperasi dan UMKM dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan UMKM;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan/atau
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 45

Pengembangan desain dan teknologi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan UMKM di Daerah yang

- mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendorong Koperasi dan UMKM di Daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan melakukan pendampingan bagi Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pengembangan produksi.

### BAB VII

#### PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Koperasi dan UMKM.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Koperasi dan UMKM;
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Koperasi dan UMKM; dan
  - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Koperasi dan UMKM melalui pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM, meliputi:
  - a. kredit perbankan;
  - b. penjaminan lembaga keuangan;
  - c. modal ventura;
  - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan Swasta Nasional;
  - e. hibah;
  - f. dana bergulir; dan
  - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 49

- (1) Pembiayaan Koperasi dan UMKM dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. anggota masyarakat;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuat analisis investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penjaminan

Pasal 50

- (1) Pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dan UMKM dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang

- bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Koperasi dan UMKM yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. studi kelayakan; dan
  - b. proposal.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

### BAB IX

#### BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyaluran dana pembiayaan Koperasi dan UMKM dibentuk BLUD- Pengelola Dana Bergilir (PDB) .
- (2) BLUD- Pengelola Dana Bergilir (PDB) merupakan Unit kerja Dinas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dana pembiayaan Koperasi dan UMKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola BLUD-Pengelola Dana Bergilir (PDB) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BLUD- Pengelola Dana Bergilir (PDB) wajib memperhatikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KERJASAMA

#### Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UMKM, Bupati dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
  - (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
  - b. memaduserasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada di Daerah;
  - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM di Daerah;
  - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Koperasi dan UMKM; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 56

- (1) Setiap pelaku Koperasi dan UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin usaha; dan

- d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 28 September 2021  
BUPATI MANOWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 28 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
NUNING DWI LESTARI  
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR: (7/36/2021) TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI, MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Dengan adanya Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki peran yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya guna mewujudkan kesejahteraan di Daerah. Pemerintah Kabupaten Manokwari berupaya secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Daerah.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Manokwari yang berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan. Pemberdayaan Koperasi & UMKM sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat Nasional, Regional maupun Lokal memiliki arti penting dan peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor.

Akan tetapi Pemberdayaan Koperasi & UMKM masih memiliki beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal agar dapat berdaya saing. Adapun kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat Perkembangan Koperasi & UMKM adalah ancaman produk luar Daerah. Pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan Koperasi & Koperasi & UMKM telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk merespon situasi dan kondisi saat sekarang Pemberdayaan Koperasi & UMKM sangat dibutuhkan adanya suatu Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Pemberdayaan Koperasi & UMKM.

Selain itu Peraturan Daerah diharapkan dapat menjelaskan secara eksplisit perlunya program Pemberdayaan Koperasi & Koperasi & UMKM yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Manokwari membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi landasan hukum program Pemberdayaan Koperasi & UMKM di wilayah Manokwari. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Pemberdayaan Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Kabupaten Manokwari pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Manokwari. Secara praktis, ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam Pemberdayaan Koperasi & UMKM yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Koperasi & UMKM di Manokwari.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34

Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021  
NOMOR 17